



PUTUSAN

Nomor 64/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1596/PJ./2013, tanggal 23 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT GRANITOGUNA BUILDING CERAMICS, tempat kedudukan di Gedung Alia Lantai 3, Jalan MI Ridwan Rais, Nomor 10-18, Jakarta - 10110;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44628/PP/M.III/16/2013, tanggal 23 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latar Belakang:

1. Bahwa Terbanding Banding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak November 2008 Nomor 00986/207/08/052/10 tanggal 24 Juni 2010 dengan nilai Rp179.458.839,00, dengan perhitungan meliputi:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	Ekspor	2.673.031.545	2.912.368.559	239.337.914
	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	20.650.814.406	21.711.414.206	1.060.599.800
	Penyerahan yang dibebaskan dad pengenaan PPN	96.732.008	96.732.008	-
	Jumlah	23.420.577.959	24.720.514.773	1.299.936.814
2	Pajak Keluaran	2.065.081.472	2.171.141.452	106.059.980
3	Pajak yang dapat diperhitungkan	2.065.140.472	2.041.184.322	(23.956.150)
4	PPN yang Kurang (LAM) Dibayar	(59.000)	129.957.130	130.016.130
5	PPN yang Lebih Dibayar yang Sudah Dikompensasikan	59.000	59.000	..
6	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	-	130.016.130	130.016.130
7	Sanksi Administrasi	-	192.927.913	192.927.913
8	PPN yang Masai Kurang (Lebih) Mayal	-	179.458.839	179.458.839

Bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Ekspor maupun Penyerahan Dalam Negeri berasal dari koreksi Peredaran Usaha pada SKPLB PPh Badan Nomor 00097/406/08/052/10 tanggal 24 Juni 2010, dengan perhitungan:

Deskripsi	Koreksi
- Koreksi Penjualan Berdasar Rekapitulasi Ekspor	2.872.044.170
- Koreksi Penjualan ke PT Djabes Sejati	2.530.274.492
- Koreksi Penjualan atas Selisih Produksi	10.196.923.106
Jumlah	15.599.241.768
- Jumlah Koreksi DPP Ekspor Masa Januari - Desember 2008 sesuai SKPLB PPh Badan	2.872.044.170
Jumlah Koreksi DPP Ekspor Masa November 2008	239.337.014
- Jumlah Koreksi DPP PPN DN Masa Januari - Desember 2008 sesuai SKPLB PPh Badan	12.727.197.598
Jumlah Koreksi DPP PPN DN Masa November 2008	1.060.599.800

2. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud sesuai surat Nomor 16/IX/FAM-PJK tanggal 16 September 2010;
3. Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-2192/WPJ.07/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding sebesar Rp195.476.212,00 yaitu atas koreksi penjualan terkait rekapitulasi Ekspor sehingga nilai koreksi yang masih dipertahankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deskripsi	Koreksi Semula	Koreksi Dipertahankan
- Koreksi Penjualan Berdasar Rekapitulasi Ekspor	2.872.044.170	526.329.626
- Koreksi Penjualan ke PT Djabes Sejati	2.530.274.492	2.530.274.492
- Koreksi Penjualan atas Selisih Produksi	10.196.923.106	10.196.923.106
Jumlah	15.599.241.768	13.253.527.224
Jumlah Koreksi DPP Ekspor Masa Januari - Desember 2008 Yang Dibatalkan sesuai Basil Keberatan SKPLB PPh Badan		2.345.714.544
Jumlah Koreksi DPP Ekspor Masa November 2008 Yang Dibatalkan		195.476.212

4. Bahwa Terbanding membatalkan sebagian dari koreksi PPN Masukan sebesar Rp2.914.250,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp21.041.900,00;

Sengketa dan Alasan Banding:

Bahwa Pemohon mengajukan banding atas koreksi DPP PPN yang masih dipertahankan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

I. Koreksi DPP PPN Dalam Negeri:

1. Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati sebesar Rp2.530.274.492,00
 - a. Bahwa koreksi Terbanding terkait dengan kewajaran penerapan potongan harga untuk penjualan kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp2.530.274.492,00 tetap dipertahankan;
 - b. Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi penjualan dan pemberian diskon kepada PT Djabes Sejati adalah transaksi dan kebijakan yang wajar serta lazim dalam dunia perdagangan, dan tidak dimaksudkan untuk melakukan transfer laba melainkan terkait kebijakan penjualan dimana rekanan yang membeli dalam jumlah yang besar diberikan discount atau harga yang lebih murah yang disadari oleh manajemen perusahaan Bahwa resiko akan lebih besar jika mempunyai persediaan barang yang lebih banyak, karena sistexn penjualan adalah penjualan putus, dimana semua resiko yang timbul (selain kualitas) menjadi tanggung jawab customer;
 - c. Bahwa selama tahun 2008, Pemohon Banding telah menjual produk kepada PT Djabes Sejati sebanyak 477.802 box = 22% dari total penjualan Pemohon Banding, sehingga jumlah tersebut sangat signifikan dan layak untuk mendapatkan perlakuan khusus berupa pemberian diskon yang melebihi diskon penjualan kepada pihak lainnya sebagaimana yang umum diketahui dan berlaku bagi dunia usaha;



Hal yang sama juga berlaku kepada seluruh pembeli lainnya diluar PT Djabes Sejati bila ada pembeli tersebut mau membeli dengan jumlah yang banyak seperti PT Djabes Sejati;

- d. Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan telah diaudit oleh Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan, sehingga nilai peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon pada SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar Rp235.699.807.043,00 yang telah pula didukung dengan arus penerimaan uang penjualan yang jelas, serta didukung dengan bukti, dokumen serta pembukuan yang valid, sehingga koreksi sebesar Rp2.530.274.492,00 terkait pemberian diskon yang tidak wajar kepada PT Djabes Sejati adalah berdasarkan asumsi tanpa didukung dengan fakta material adanya sejumlah uang hasil penjualan yang diterima Pemohon yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badannya;
 - e. Bahwa jika menurut Terbanding terdapat sejumlah penjualan yang belum dilaporkan Pemohon sebesar Rp2.530.274.492,00, maka sesuai rezim yang dianut pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, maka seharusnya dapat memberikan bukti materil yang kongkrit dan valid atas adanya sejumlah uang sebesar Rp2.530.274.492,00 yang telah diterima namun tidak dilaporkan oleh Pemohon sebagai Penjualan sehingga koreksi dimaksud tidak berdasar asumsi semata;
 - f. Bahwa apabila koreksi Terbanding benar demikian sehingga terdapat penjualan yang belum dilaporkan kepada PT Djabes Sejati oleh Pemohon Banding sebesar Rp2.530.274.492,00, maka untuk memenuhi prinsip penerapan pajak secara adil, maka seharusnya dilakukan koreksi negatif atas pembelian yang dilakukan oleh PT Djabes Sejati tersebut, yang mana menurut pengetahuan Pemohon Banding tidak dilakukan oleh Terbanding hingga saat ini;
2. Koreksi Peredaran Usaha terkait selisih hasil produksi sebesar Rp10.196.923.106,00;
- a. Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas selisih perhitungan hasil produksi yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuai dengan formulasi produksi sebesar Rp10.196.923.106,00 tetap dipertahankan;



b. Menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena:

b.1. Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyampaikan formulasi standar pemakaian bahan baku dan formulasi standar hasil produks (*Finished Goods*), sebagai berikut:

Formulasi Standar Pemakaian Bahan Baku:

Bohan Baku	Stn	Formula	% MC	% Loss	Asumsi batch basal,	Asumsi batch kering
Indication		(a)	(b)	(c)		
Feldspar	Kg	48,66	8,00	19% untuk semua item	15.866,67	19.597,34
Silica sand	Kg	7,98	5,00		2.520,74	2.394,70
Clay	Kg	21,19	30,00		9.080,69	6.356,48
Kaolin	Kg	17,26	25,00		6.902,16	5.176,62
Coloring/Stain	Kg	2,81	-		843,19	843,19
Glaze	Kg	1,82	-		545,84	545,84
CaCo3	Kg	0,00	-		1,29	1,29
Spodument	Kg	0,01	-		3,68	3,68
Body Binder	Kg	0,27	-		80,87	80,87
Total		100,00				35.845,12

Formulasi Standar Hasil Produksi (*Finished Goods*):

Size	Satuan	Berat (Kg)	Reject	Isi per box
20 x 10	Box	11	10% untuk semua size	25pcs/box
20 x 20	Box	18		25pcs/box
30 x 30	Box	18		11 pcs/box
40 x 40	Box	21		6pcs/box
60 x 60	Box	28		3pcs/box

b.2. Bahwa Terbanding telah menggunakan formulasi diatas untuk menguji kebenaran pelaporan pemakaian raw material dengan perhitungan sebagai berikut:

- Raw Material dipakai menurut Terbanding Kg 84.287.573,46
- Raw Material dipakai menurut Pemohon Banding Kg 86.435.071,00
Selisih (2.147.497,54)

Sehingga berdasarkan selisih pemakaian bahan baku sebesar 2.147.497,54 Kg di atas maka menurut Terbanding terdapat penjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp10.196.923.106,00;

b.3. Menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena penggunaan standar formulasi pada dasarnya adalah sebagai alat kontrol bagi manajemen agar proses produksi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sedetnikian sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan Laba secara keseluruhan yang maim dalam



prakteknya akan selalu terdapat perbedaan (*variance*) antara standar formulasi dan realisasi penggunaan *raw material* maupun hasil produksi yang dari waktu ke waktu akan selalu dievaluasi oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang;

- b.4. Bahwa penggunaan standar formulasi untuk menguji hasil produksi dan penggunaan bahan baku adalah sangat tidak tepat karena secara faktual terdapat *variance* atau selisih yang sangat mungkin terjadi dalam proses produksi yang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti iklim, perubahan kadar air pada bahan baku, estimasi kehilangan/kerusakan bahan baku, estimasi kerusakan pada bahan baku akibat keteledoran pekerja, dsb;
- b.5. Bahwa semua produksi yang akhirnya dibebankan sebagai harga pokok produksi dan dalam jumlah unit sudah kami laporkan sesuai apa adanya sehingga seharusnya tidak melakukan koreksi atas peredaran usaha sebagai akibat dari anggapan bahwa perusahaan Pemohon Banding tidak melapor jumlah produksi yang sebenarnya;
- b.6. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembukuan dengan mengikuti standar akuntansi yang benar dan seluruh transaksi baik penjualan telah didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan valid serta dapat diuji baik secara arus uang maupun arus barang dan Laporan Keuangan Perusahaan Pemohon Banding diaudit oleh Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sehingga nilai peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon pada SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar Rp235.699.807.043,00 yang telah didukung dengan arus penerimaan uang penjualan yang jelas, serta didukung dengan bukti, dokumen serta pembukuan yang valid, sehingga koreksi peredaran usaha yang tidak dilaporkan menurut Terbanding sebesar Rp10.196.923.106,00 terkait adanya selisih hasil produksi berdasarkan formula penggunaan bahan baku hanya berdasarkan asumsi dan perhitungan diatas kertas, tanpa didukung dengan fakta dan bukti material adanya sejumlah



uang hasil penjualan yang diterima Pemohon yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badannya;

b.7. Bahwa jika menurut Terbanding terdapat sejumlah penjualan yang belum dilaporkan Pemohon sebesar Rp10.196.923.106,00, maka sesuai rezim yang dianut pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, maka seharusnya dapat memberikan bukti materiil yang kongkrit dan valid atas adanya sejumlah uang sebesar Rp10.196.923.106,00 yang telah diterima namun tidak dilaporkan oleh Pemohon sebagai Penjualan, sehingga koreksi dimaksud tidak berdasar asumsi semata;

3. Koreksi Selisih Ekspor sebesar Rp2.872.044.170,00;

a. Bahwa Terbanding membatalkan sebagian dari koreksi sebesar Rp2.345.714.544,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp526.329.626,00 dengan pertimbangan bahwa tidak dapat meyakini sebagian data, dokumen dan keterangan yang disampaikan Pemohon;

b. Bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipertahankan sebesar Rp526.329.626,00, menurut Pemohon seharusnya juga dibatalkan, karena:

- Atas selisih rekapitulasi ekspor menurut Kertas Kerja dan Fisik dari dokumen ekspor dimaksud, terdapat perbedaan nilai ekspor yang disebabkan adanya perbedaan *lours*, nilai *cost* dan *insurance* yang belum diperhitungkan, dan perbedaan nilai PEB dan *Invoice*;

- Menurut Pemohon, jumlah ekspor sesuai dengan fisik dokumen ekspor adalah data yang seharusnya dipergunakan mengingat bahwa jumlah dimaksud pada akhirnya adalah jumlah yang dilaporkan sebagai peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan, dan telah didukung dengan arus uang penerimaan penjualan dan arus barang yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Atas koreksi credit note ekspor sebesar Rp267.716.439,00, memang dokumentasi yang ada dokumentasi yang bersifat internal (*credit note*) dengan mengingat bahwa retur ekspor ini terjadi dalam jumlah yang tidak signifikan dan jika diproses secara normal yakni melalui proses pengiriman barang kembali (*re-import*) dari pembeli



kepada Pemohon, maka secara bisnis sangat tidak menguntungkan mengingat bahwa biaya transportasi pengiriman barang kembali adalah lebih besar dibanding dengan nilai barang yang di retur;

Untuk itu, Pemohon, atas prinsip kepercayaan dan itikad bisnis yang baik menerima klaim retur yang disampaikan oleh pembeli untuk selanjutnya dibuatkan credit note ekspor dan memotong nilai klaim dimaksud dari tagihan kepada Pembeli yang bersangkutan;

Dengan demikian mengingat fakta material penerimaan dari ekspor telah dikurangi dengan klaim retur dari pembeli, maka menurut Pemohon koreksi credit note sebesar Rp267.716.439,00 seharusnya dibatalkan;

II. Koreksi PPN Masukan sebesar Rp23.956.150,00;

1. Bahwa Terbanding membatalkan sebagian dari koreksi PPN Masukan sebesar Rp2.914.250,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp21.041.900,00, dengan pertimbangan bahwa masih belum terdapat jawaban konfirmasi "ada" berdasarkan hasil konfirmasi ulang yang dilakukan oleh Terbanding;
2. Bahwa Pemohon Banding dapat menerima sebagian koreksi yang dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipertahankan, menurut Pemohon Banding seharusnya juga dibatalkan, karena:
 - a. Paktur Pajak Masukan dimaksud adalah terkait transaksi pembelian BKP atau JKP yang benar, nyata, tidak fiktif, dan berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;
 - b. Transaksi dimaksud juga telah didukung dengan dokumentasi yang valid, arus uang dan arus barang yang jelas, serta dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN yang ditagihkan oleh pihak supplier, sedemikian sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas PPN Masukan yang belum/tidak dilaporkan oleh supplier dimaksud;

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka besarnya Pajak terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi
		Pemohon Banding	PB Scharusnya	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Ekspor	2.673.031.545	2.673.031.545	-
	b. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	20.650.814.406	20.650.814.406	-
	c. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	96.732.008	96.732.008	-



	Jumlah	23.420.577.959	23.420.577.959	-
2	Pajak Keluaran	2.065.081.472	2.065.081.472	-
3	Pajak yang dapat diperhitungkan	2.065A 40.472	2.065.140.472	-
4	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	(59.000)	(59.000)	-
5	PPN yang Lebih Dibayar yang Sudah Dikompensasikan	59.000	59.000	-
6	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	-	-	-
7	Sanksi Administrasi	-	-	-
8	PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	-	-	-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2192/WPJ.07/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
2. Membatalkan seluruh atau sebagian Keputusan Terbanding Nomor KEP-2192/WPJ.07/2011 tanggal 26 Agustus 2011 karena telah bertentangan dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil dan sesuai objeknya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44628/PP/M.III/16/2013, tanggal 23 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2192/WPJ.07/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor 00986/207/08/052/10 tanggal 24 Juni 2010, atas nama: PT Granitoguna Building Ceramics, NPWP 01.071.004.4-052.000, beralamat di Gedung Alia Lt.3, Jalan MI Ridwan Rais, Nomor 10-18, Jakarta – 10110, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp23,367,706,753.00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp2,065,081,440.00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp2,062,226,222.00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp2,855,218.00
Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya	Rp59,000.00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp2,914,218.00
Sanksi Administrasi, berupa:	
- Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	Rp1,084,982.00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp59,000.00
PPN yang masih harus dibayar	Rp4,058,200.00

(empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44628/PP/M.III/16/2013, tanggal 23 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon



Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1596/PJ./2013 tanggal 23 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.1923/PAN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut:



“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013, atas nama PT Granitoguna Building Ceramics (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 Mei 2013 dan diterima pada tanggal 20 Mei 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201305200020;
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Koreksi Penjualan Lokal Kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp210.856.208,00;
- B. Koreksi Peredaran Usaha terkait Selisih Hasil Produksi sebesar Rp849.743.592,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

- A. Koreksi Penjualan Lokal Kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp210.856.208,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 51 Alinea ke- 5 dan 6:

“Bahwa seharusnya Terbanding dapat membuktikan atas koreksi penjualan kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp2.530.274.492,00 yang dilakukannya itu dijual kepada siapa dan dibuktikan dengan aliran uangnya”;

“Bahwa karenanya majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding terdapat penjualan yang belum dilaporkan kepada PT Djabes Sejati oleh Pemohon Banding untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atau untuk bulan November 2008 sebesar Rp210.856.208,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 ini tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para



pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa pokok sengketa dalam perkara banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah koreksi Penjualan Lokal Kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp 210.856.208,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
5. Bahwa sengketa koreksi Penjualan Lokal Kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp210.856.208,00 tersebut berkaitan dengan sengketa Koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan dimana terdapat penjualan yang belum dilaporkan kepada PT Djabes Sejati oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp2.530.374.492,00 atau untuk bulan November 2008 sebesar Rp210.856.208,00 sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44616/PP/M.III/15/2012 tanggal 23 April 2013;
6. Bahwa atas sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44616/PP/M.III/15/2012 tanggal 23 April 2013 tersebut juga telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mohonkan PK ke Mahkamah Agung RI;
7. Bahwa dengan demikian, sebagaimana hasil analisa terhadap sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan, maka terhadap sengketa koreksi Penjualan Lokal Kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp210.856.208,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengikuti pembahasan atas koreksi Peredaran usaha di PPh Badan;



8. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen–dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui:

8.1. Bahwa materi sengketa *a quo* adalah uji bukti atas koreksi penjualan lokal kepada PT Djabes Sejati untuk tahun 2008 sebesar Rp2.530.274.492,00 atau untuk bulan November 2008 sebesar Rp210.856.208,00;

8.2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penjualan lokal ke pihak afiliasi PT Djabes Sejati karena merupakan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual yang lebih rendah dari pihak independen;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Penjualan ke *Related Party*, disebutkan jenis dan ukuran barang pada tiap-tiap *invoice* dengan harga transaksi PT Djabes Sejati dan harga pembandingnya, dan selisih harga menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

8.3. Faktanya, PT Djabes Sejati adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa;

Sesuai data Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam SIDJP diketahui bahwa terdapat kesamaan pengurus (komisaris dan direksi) antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pengurus PT Djabes Sejati;

Bahwa kesamaan pengurus juga diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam surat tanggapan atas PHP dengan surat Nomor 03/VI/FAM-PJK tanggal 15 Juni 2010 yang menyatakan "berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pengurus PT Djabes Sejati yang kebetulan merupakan sebagian dari pengurus PT Ganitoguna BC, ...";

Dengan demikian adalah tidak lazim apabila satu/beberapa orang pengurus/direksi atau komisaris dapat menduduki jabatan pengurus/direksi atau komisaris di dalam suatu perusahaan yang berbeda tanpa ada hubungan kepemilikan.



Tentunya suatu perusahaan mempunyai rahasia atau informasi yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya, yang apabila kepengurusan dengan orang yang sama maka akan mengancam kelangsungan perusahaan itu sendiri atau terdapat *conflict of interest*;

8.4. Bahwa dasar hukum ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan materi sengketa adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP);

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN);

Pasal 2 ayat (1):

Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

Pasal 2 ayat (2):

Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau



- b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut dengan KEP-01/PJ.7/1993);

Bab III angka 2:

Metode-metode Pemeriksaan Kewajaran Harga

Penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPP melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tersebut termasuk metode tidak langsung, yang antara lain dikenal beberapa metode seperti berikut ini:

1. Metode harga pasar sebanding (*Comparable uncontrolled price method*);
 2. Metode harga jual minus (*Sales minus/Resale price method*);
 3. Metode harga pokok plus (*Cost plus method*);
 4. Metode lainnya yang dapat diterima;
- 8.5. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN tersebut di atas, maka transaksi penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Djabes Sejati merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang harus diuji kewajaran dan kelaziman transaksinya;
- 8.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi penjualan ke PT Djabes Sejati dengan membandingkan harga jual (produk yang sama) ke PT Djabes Sejati (*Related Party*) dengan harga jual kepada customer lain (*non related party*);



Bahwa data pembanding diperoleh dari laporan penjualan PT Granitoguna Building Ceramics (*Internal Comparable*) dengan membandingkan harga jual barang yang sama, dengan waktu yang sama atau mendekati sepanjang data yang ada atas transaksi yang diperbandingkan;

Dari hasil perbandingan tersebut ternyata diketahui bahwa harga jual ke PT Djabes Sejati (*related party*) lebih murah jika dibandingkan dengan penjualan ke *customer non related party*, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penjualan ke PT Djabes Sejati dengan menyesuaikan harga sama dengan harga ke *non related party*;

8.7. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pemberian discount atau harga yang lebih rendah ke PT Djabes Sejati bukan disebabkan karena hubungan istimewa (sebagian dari pengurus perusahaan yang sama) melainkan kebijakan penjualan di mana rekanan yang membeli dalam jumlah besar diberikan discount atau harga yang lebih murah;

8.8. Faktanya, atas dalil di atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data diskon bagi para customer pada saat pemeriksaan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan penjelasan secara umum pada tanggapan hasil pemeriksaan tanpa didukung dengan data yang memadai.

8.9. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data/dokumen pertama serta keterangan pertama dengan surat Nomor S-9087/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan S-9081/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan permintaan dokumen sebagai berikut:

- Dokumen kebijakan penetapan harga yang dibuat atas otorisasi manajemen;
- Bagaimanakah kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan;



- Bagaimanakah kebijakan penetapan harga yang dilakukan kepada PT Djabes dan kebijakan penetapan harga kepada konsumen lain, sebagai pembanding;
- Dokumen kebijakan penetapan harga yang dibuat atas otorisasi manajemen;
- Rincian transaksi penjualan ke PT Djabes Sejati dan penjualan ke pihak lain (*related* dan *non related party*);

8.10. Bahwa atas permintaan data/dokumen/keterangan tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data berupa Surat Nomor 081/I/FAM-PJK tanggal 11 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Barry Fu, Direktur Utama, yang menyatakan:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki kebijakan khusus dalam penetapan harga terhadap customer tertentu, di mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan diskon untuk seluruh customer, tetapi besaran discount ditentukan oleh tingkat persaingan di pasar, banyaknya jumlah/kwantitas barang yang dibeli.
- Semua penjualan bersifat putus dalam pengertian semua resiko yang timbul akibat penjualan (seperti: biaya penyimpanan/gudang, piutang tidak tertagih & biaya promosi dan lain-lain) ditanggung oleh pembeli.

8.11. Berdasarkan data-data tersebut di atas, nyata-nyata terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dasar kebijakan atau policy Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan diskon kepada PT Djabes Sejati;

8.12. Bahwa atas data pembanding harga yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pentrasiran atas rincian penjualan kepada PT Djabes Sejati dan dibandingkan dengan penjualan ke pihak lain menurut diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan sebagian dokumen faktur pajak dan *invoice* penjualan ke PT Djabes Sejati dan pihak lain berdasarkan



rekap dari diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan hasil sebagai berikut:

- a) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebutkan salah satu data pembanding adalah invoice nomor 51222 tanggal 15 April 2008 dengan customer adalah PT Sinar Mas Multiartha;
Berdasarkan invoice tersebut harga 40x40 Crystal Black adalah sebesar Rp191.400,00 dengan diskon 52%, sehingga harga satuan menjadi Rp114.840,00. Sementara berdasarkan rincian data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harga 40 x 40 *Crystal Black* adalah sebesar Rp91.872,00;
Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat kesesuaian data antara data rincian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dokumen pendukung.
 - b) Hasil pentrasiran terdapat data pembanding atas nama Bpk Sukianto, Toko Sumber Makmur, Toko The Rumah, Bpk. Zakaria.J.A, RSIA. Hermina Bekasi, Bpk. Doni, Bpk. Lukman yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh harga yang lebih murah, tetapi bukti pendukungnya tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c) Bahwa dengan demikian dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan adanya besaran discount terkait kebijakan penjualan dimana rekanan yang membeli dalam jumlah besar diberikan discount atau harga yang lebih murah tidak terbukti;
9. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa nyata-nyata telah benar koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penjualan kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp210.856.208,00 sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN *juncto* KEP-01/PJ.7/1993 dan terbukti pula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung alasan keberatan dan



bandingnya, sehingga seharusnya koreksi *a quo* dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

10. Bahwa selain itu, memori Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan:

“... Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak”;

11. Bahwa sejalan dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP dan penjelasannya di atas terdapat dalam hukum acara asas praduga *rehtmatig* yaitu asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap mulai pemeriksaan dan keberatan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data diskon bagi para customer pada saat pemeriksaan;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan penjelasan secara umum pada tanggapan hasil pemeriksaan tanpa didukung dengan data yang memadai;
- kemudian pada saat keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data/dokumen pertama serta keterangan pertama dan melakukan permintaan buku, catatan, data dan informasi ke-2;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan data besaran discount terkait kebijakan penjualan dimana rekanan yang membeli dalam jumlah besar



diberikan discount atau harga yang lebih murah sebagaimana dalam surat permintaan data;

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan data faktur pajak, *invoice* dan bukti pendukung terkait atas penjualan ke PT Djabes Sejati dan penjualan ke pihak lain (*related* dan *non related*) sebagaimana dalam permintaan data;

Dari fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada saat diperiksa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sehingga pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak (Hukum pembuktian terbalik bagi Wajib Pajak berlaku bagi penetapan secara jabatan);

Dengan demikian, sejalan dengan asas di atas maka ketetapan pajak harus dianggap benar sepanjang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan sebaliknya;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan:

Bahwa seharusnya Terbanding dapat membuktikan atas koreksi penjualan kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp2.530.274.492,00 yang dilakukannya itu dijual kepada siapa dan dibuktikan dengan aliran uangnya;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim melihat proses dalam penetapannya bukan hasil penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam pembuktiannya dimana yang seharusnya membuktikan adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) - lihat asas dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;



14. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penjualan yang belum dilaporkan kepada PT Djabes Sejati untuk Masa Pajak November 2008 sebesar Rp210.856.208,00 nyata-nyata telah memberikan pertimbangan dan putusan tidak berdasarkan hasil penilaian atas pembuktian yang cukup, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan fakta bahwa dalam sengketa *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data-data/dokumen pendukung yang terbatas, sehingga Majelis Hakim telah memutus sengketa *a quo* tidak dengan bukti yang cukup dan memadai. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
16. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alterampartem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 menyangkut sengketa Koreksi Penjualan Lokal Kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp 210.856.208,00 harus dibatalkan;

B. Koreksi Peredaran Usaha terkait Selisih Hasil Produksi sebesar Rp849.743.592,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 58 Alinea ke-7 dan 8:

“Bahwa berdasarkan bukti yang diuraikan tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan atas koreksi sebesar Rp10.196.923.106,00 atas peredaran usaha yang dilakukannya;”

“bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding koreksi atas selisih perhitungan hasil produksi yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuai dengan formulasi produksi untuk Tahun 2008 sebesar Rp10.196.923.106,00 atau untuk bulan Nopember 2008 sebesar Rp849.743.592,00, tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 ini tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa pokok sengketa dalam perkara banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah koreksi Peredaran Usaha terkait Selisih Hasil Produksi sebesar Rp849.743.592,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

4. Bahwa sengketa koreksi Peredaran Usaha Selisih Hasil Produksi Masa November 2008 sebesar Rp849.743.592,00 tersebut

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 64/B/PK/PJK/2017



berkaitan dengan sengketa Koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan atas Penjualan Lokal Karena Selisih Produksi sebesar Rp10.196.923.106,00 sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44616/PP/M.III/15/2012 tanggal 23 April 2013;

5. Bahwa dengan demikian, sebagaimana hasil analisa terhadap sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan, maka terhadap sengketa selisih hasil produksi yang terkait dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar Rp10.196.923.106,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengikuti pembahasan atas koreksi Peredaran usaha di PPh Badan;
6. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui:

- 6.1. Bahwa materi sengketa *a quo* adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas selisih perhitungan hasil produksi yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan jika dibandingkan penggunaan bahan baku sesuai dengan formulasi produksi untuk Tahun 2008 sebesar Rp 10.196.923.106,00 atau untuk bulan November 2008 sebesar Rp 849.743.592,00;

- 6.2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasarkan pengujian dari pemakaian bahan baku dengan menerapkan formula yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana dari perhitungan tersebut dapat diketahui hasil produksi yang sebenarnya;

Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membandingkan dengan hasil produksi yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan ternyata terdapat selisih jumlah produksi, sehingga atas selisih tersebut merupakan koreksi penjualan.

- 6.3. Bahwa dasar hukum ketentuan perundang-undangan perpajakan terkait dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Undang-Undang PPN menyatakan:



Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- Ketentuan Undang-Undang KUP menyatakan:

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

- 6.4. Berdasarkan penelitian terhadap hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa Pemeriksa Pajak / Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan penghitungan bahan baku dengan data formula yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

Bahan Baku	Stm	% Formula	%MC	% Loss
Feldspar	Kg	48,6578	8	
Silica sand	Kg	7,9823	5	
Clay	Kg	21,1883	30	
Kaolin	Kg	17,2554	25	
Coloring/Stain	Kfi	2,8106	0	
Glaze	Kg	1,8195	0	
CaCo3	Kg	0,0043	0	
Spodument	Kg	0,0123	0	19% untuk
Body Binder	Kg	0,2696	0	semua item

Bahan Baku	Asumsi 1 batch =basah	Asumsi 1 batch =30 ton kering	60x60 box-eross	box net
Feldspar	15.866,6693	14.597,3358	422,2801	422,2801
Silica sand	2.520,7365	2.394,6996	69,2752	69,2752
Slay	9.080,6866	6.356,4806	183,8839	183,8839
Kaolin	6.902,1590	5.176,6193	149,7522	149,7522
Coloring/Stai	843,1895	843,1895	24,3923	24,3923
Glaze	545,8361	545,8361	15,7903	15,7903
CaCo3	1,2948	1,2948	0,0375	0,0375
Spodument	3,6771	3,6771	0,1064	0,1064
Body Binder	80,8672	80,8672	2,3394	2,3394
	35.845,1161	30.000,0000	867,8573	867,8573

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian menggunakan bahan baku feldspar dan clay (menurut data formula) dalam pengujian pemakaian bahan baku untuk menghasilkan barang jadi sebagai berikut:

Pemakaian bahan baku feldspar	15.866.6693 Kg
Pemakaian bahan baku clay	9.080,6866 Kg
Jumlah pemakaian feldspar dan clay	24.947,3559 Kg

Jumlah Box Gross	
Hasil gross	24.299.9988 Kg (867,8571 Box x 28 Kg)
	(berat barang jadi =box gross dikalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28 Kg)
Konversi bahan baku ke barang jadi (gross)	0,9741 (24.299.9988 – 24.947.3559)

Bahwa berdasarkan laporan pemakaian bahan baku Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui jumlah pemakaian feldspar dan clay tahun 2008 adalah sebesar 60.972.000 kg

Bahwa berdasarkan perhitungan jumlah pemakaian bahan baku feldspar dan clay dibandingkan dengan barang jadi (0,9741) terdapat selisih pemakaian feldspar dan clay tahun 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pemakaian feldspar dan clay th 2008	60.972.000 Kg	
Hasil produksi berdasarkan level 2	59.389.842 Kg	(60.972.000 X 0.9741)
Hasil produksi cfm Pemohon banding	57.139.947 Kg	
Selisih	2.249.895 Kg	

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah memperhitungkan 2nd processing (suatu proses perubahan bentuk dari keramik utuh/tile menjadi potongan-potongan/mosaik/tessel/asesoris dan dijual ke pasaran dalam bentuk tessel/mosaik maupun assesoris) dan damage dalam perhitungan produk akhir sebagai berikut:

Type	Awal	In Produksi	Out			Akhir
			Sales	2nd Processing	Damage	
Ukuran 20 x 10	1.371	11.149	6.583	-	380	5.557
Ukuran 20 x 20	31.960	68.875	52.969	-	-	47.866
Ukuran 30 x 30	117.122	201.454	164.110	-	14.810	139.656
Ukuran 40 x 40	286.662	1.085.578	984.812	12.244	38.376	336.808
Ukuran 60 x 60	269.605	1.048.366	949.105	28.571	75.863	264.432
Total Produksi	706.720	2.415.422	2.157.579	40.815	129.429	794.319

Bahwa berat masing-masing ukuran diperoleh dari data formula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Ukuran 20X10	Box	11.149	X11 Kg	122.639
Ukuran 20 X 20	Box	68.875	X18Kg	1.239.750
Ukuran 30 X 30	Box	201.454	X18Kg	3.626.172
Ukuran 40 X 40	Box	1.085.578	X21Kg	22.797.138
Ukuran 60 X 60	Box	1.048.366	X28Kg	29.354.248
Jumlah		2.415.422	Box	57.139.947
bahwa berat Rata-rata	per box keramik (57.139.947kg;	2.415.422 box) =		23,6563
Harga Jual Rata - Rata	Per Box (Omzet (Box Sales + E	Box 2nd Processing)		Rp 107.215

Bahwa jumlah produksi box diperoleh dari laporan total produksi masing-masing ukuran sebagai berikut:



Selisih dalam box (2.249.895 Kg: 23.656	95,108 Box
Harga Jual rata-rata per box	Rp 107.215
Koreksi atas selisih produksi	Rp 10.196.923.106

6.5. Dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan bahwa dalam perhitungan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memasukkan unsur loss sebesar 19% dan unsur reject sebesar 10%.

6.6. Faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan maupun keberatan tidak memberikan data Laporan Hasil Produksi;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan softcopy jumlah produksi per ukuran *size finished goods* serta softcopy jumlah pemakaian raw material, sehingga hasil produksi yang sudah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diuji kebenarannya.

6.7. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta ketentuan perundang-undangan terkait, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sudah benar perhitungan yang dilakukan atas hasil produksi yang seharusnya dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana terdapat selisih sebesar Rp10.196.923.106,00 untuk tahun 2008 atau sebesar Rp849.743.592,00 untuk Masa Pajak November 2008;

Hal tersebut juga diakui oleh Majelis Hakim pada Halaman 58 Putusan *a quo* yang menyatakan:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan metode pendekatan produksi adalah sudah tepat;

6.8. Selain itu dalam surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 08/IX/FAM-PJK tanggal 16 September 2011 salah satunya menyebutkan bahwa pada formula sebagaimana disajikan di atas hanya persentase loss (19%) saja yang setiap tahun dirubah/disesuaikan sesuai dengan standar dari efisiensi yang diinginkan, dengan demikian apabila persentase loss lebih besar dari standar, maka pemakaian bahan akan lebih banyak yang disebut



uneffisiensi, sedangkan jika persentase loss lebih kecil dari standar, maka pemakaian bahan lebih sedikit yang disebut efisiensi. Sebenarnya tingkat material loss untuk perusahaan ceramics homogeneous tile secara umum adalah 25%;

Bahwa dalam surat tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyebutkan bahwa fungsi dari formula hanya merupakan alat control manajemen untuk melihat tingkat efisiensi yang telah dilakukan sehingga harga pokok produksi selalu terkontrol;

Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan Dokumen Laporan Formula ke pihak manajemen perusahaan, sehingga tidak dapat diyakini alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa dalam formula tersebut hanya persentase loss (19%) saja yang setiap tahun dirubah/disesuaikan sesuai dengan standar dari efisiensi yang diinginkan;

6.9. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas selisih penghitungan hasil produksi sebesar Rp10.196.923.106,00 atau sebesar Rp849.743.592,00 untuk masa pajak November 2008;

7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa nyata-nyata telah benar koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas selisih penghitungan hasil produksi sebesar Rp10.196.923.106,00 atau sebesar Rp849.743.592,00 untuk Masa Pajak November 2008, sehingga seharusnya koreksi *a quo* dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

8. Bahwa selain itu, memori Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan:

"... Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah



pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak”;

9. Bahwa sejalan dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP dan penjelasannya di atas terdapat dalam hukum acara *praduga rechtmatic* yaitu asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap mulai pemeriksaan dan keberatan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan Laporan Produksi.;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan softcopy jumlah produksi per ukuran *size finished goods* serta softcopy jumlah pemakaian raw material. Laporan produksi yang terjadi selama tahun 2008 disandingkan dengan adanya retur barang, persediaan awal dan akhir maka dapat mengetahui kuantitas barang yang terjual selama tahun 2008;

Dari fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada saat diperiksa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang KUP, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sehingga pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak (Hukum pembuktian terbalik bagi Wajib Pajak berlaku bagi penetapan secara jabatan);

Dengan demikian, sejalan dengan asas di atas maka ketetapan pajak harus dianggap benar sepanjang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan sebaliknya;



11. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 12. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan fakta bahwa dalam sengketa *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data-data/dokumen pendukung yang terbatas, sehingga Majelis Hakim telah memutus sengketa *a quo* tidak dengan bukti yang cukup dan memadai. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa koreksi Peredaran Usaha terkait Selisih Hasil Produksi sebesar Rp849.743.592,00 nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 menyangkut sengketa koreksi Peredaran Usaha terkait Selisih Hasil Produksi sebesar Rp849.743.592,00 harus dibatalkan;
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 44628/PP/M.III/16/2013 tanggal 23 April 2013 yang menyatakan:



- Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2192/WPJ.07/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor 00986/207/08/052/10 tanggal 24 Juni 2010, atas nama: PT Granitoguna Building Ceramics, NPWP 01.071.004.4-052.000, beralamat di Gedung Alia Lt.3, Jalan MI Ridwan Rais, Nomor 10-18, Jakarta – 10110, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagaimana di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2192/WPJ.07/2011 tanggal 26 Agustus 2011, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor 00986/207/08/052/10 tanggal 24 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.004.4-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp4.058.200,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

- A. Koreksi Penjualan Lokal kepada PT Djabes Sejati sebesar Rp210.856.208,00;
- B. Koreksi Peredaran Usaha terkait Selisih Hasil Produksi sebesar Rp849.743.592,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*Innerlijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samenhang) dengan Putusan PPh Badan Nomor Put.44616/PP/M.III/15/2013 yang substansi tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 64/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754